



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Camat Mas Enggung, Kompleks Perkantoran Pemda KM 02  
Blambangan Umpu, Way Kanan 34764 ☎/Fax: (0723) 461029

Email : [dlhwaykananlampung@yahoo.com](mailto:dlhwaykananlampung@yahoo.com)

### PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS BERUPA KAJIAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan)

NO	Persyaratan	Keterangan *)
1	Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Ditujukan kepada Bupati Way Kanan c.q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
2	Nomor Induk Berusaha (NIB), <i>jika ada</i>	Untuk perizinan berusaha melalui OSS
3	Bukti Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1. Konfirmasi/Persetujuan/Rekomendasi/Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan 2. Peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
4	Dokumen Kajian Teknis untuk kegiatan <b>Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan</b> , memuat: 1. Kajian Teknis A. Deskripsi kegiatan 1) Jenis dan kapasitas rencana usaha dan/atau kegiatan; 2) Jenis dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong; 3) Proses usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan termasuk kegiatan penunjang yang berpotensi menghasilkan air limbah; a) Proses utama dan proses penunjang usaha/kegiatan b) Neraca air (sumber dan kapasitas air baku, penggunaan air baku, air limbah, dan karakteristik air limbah) c) Fluktuasi atau kontinuitas produksi dan air limbah d) Layout : - Lokasi masing-masing unit proses/ kerja, terutama unit kerja yang menghasilkan air limbah (sumber air limbah dan saluran drainase) - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), saluran air limbah, serta lokasi pembuangan air limbah ( <i>outfall</i> )	

- B. Rona Lingkungan Awal (d disesuaikan kebutuhan)
  - 1) Perhitungan kapasitas instalasi pengolahan air limbah
  - 2) Keperluan perhitungan prakiraan dampak
  - 3) Komponen lingkungan yang terkena dampak
    - a) Badan air permukaan
      - Mutu air permukaan
      - Lokasi pengambilan contoh uji
      - Debit
      - Alokasi beban pencemar air
      - Mutu sedimen
    - b) Hidrologi dan morfologi badan air permukaan
    - c) Biota air
    - d) Ekosistem yang memiliki nilai penting
    - e) Air tanah
- C. Prakiraan Dampak
  - 1) Perhitungan Baku Mutu Air Limbah
  - 2) Sebaran Air Limbah
  - 3) Sifat Penting Dampak
- D. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
  - 1) Rencana Pengelolaan Lingkungan
    - a) Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
    - b) Teknologi sistem pengolahan air limbah
    - c) Unit proses/unit operasi
    - d) Kriteria desain setiap unit proses
    - e) Alur proses dan *layout* IPAL
      - Alur proses teknologi pengolahan Air Limbah dari *pre-treatment* sampai dengan pengolahan akhir air limbah;
      - *Layout* mulai dari *inlet* sampai dengan lokasi pembuangan (*outfall*), meliputi: IPAL, pemipaan jalur air limbah, titik penataan, titik pembuangan, titik pemantauan
    - f) Pengelolaan lumpur dan/atau gas yang dihasilkan
  - 2) Rencana Pemantauan Lingkungan
    - a) Titik penataan (*outlet*) : jumlah, nama, lokasi titik penataan dan koordinat
    - b) Titik pembuangan air limbah (*outfall*) : jumlah, nama, lokasi titik pembuangan dan koordinat
    - c) Titik pemantauan badan air permukaan
    - d) Mutu air limbah yang dipantau dan metode pengambilan contoh uji
    - e) Mutu air pada badan air permukaan yang dipantau dan pengambilan contoh uji
    - f) Mutu air tanah yang dipantau dan metode pengambilan contoh uji
    - g) Frekuensi pemantauan

	<p>3) Sistem penanggulangan keadaan darurat</p> <p>a) Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat (struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan)</p> <p>b) Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat (detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi)</p> <p>4) Internalisasi biaya lingkungan</p> <p>5) Periode waktu uji coba</p> <p>2. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Struktur organisasi, yang menangani lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air)</p> <p>b. Sumber daya manusia (penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab operasional pengolahan air limbah, dan/atau kompetensi lain sesuai kebutuhan)</p> <p>3. Sistem Manajemen Lingkungan</p> <p>Muatan sistem manajemen lingkungan tercantum dalam Lampiran IV Permenlhk No. 5 tahun 2021</p>	
--	--	--

**Informasi tambahan :**

1. Tata Cara Penyusunan Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah mengacu pada Lampiran II **Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.**
2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL, DPLH, AMDAL, atau DELH) dan melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah tetapi belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, wajib mengajukan **Permohonan Arah Perubahan Persetujuan Lingkungan** terlebih dahulu ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.